

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN
1249/PID/2020/PT/MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH:

PUPUT JUTAWAN

NPM: 168400233



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area


Document Accepted 22/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

**TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN
1249/PID/2020/PT/MEDAN)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Hukum Di Universitas Medan Area



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 1249/Pid/2020/PT/Medan)


Nama : PUPUT JUTAWAN
NPM : 168400233
Bidang : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Utary Maharany Barus SH., M. Hum


Dr. Wessy Trisna, SH., MH

DIKETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH)

Tanggal Lulus: 10 Mei 2021

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puput Jutawan
NPM : 168400233
Program Studi : Hukum Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kitab Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan 1249/Pid/2020/Pt/Medan)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada tanggal: 11 September 2021
Yang menyatakan,

(Puput Jutawan)

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berkitab skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, ..11... September 2020



PUPUT JUTAWAN
NPM: 168400233

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1249/Pid/2020/PT/MDN) OLEH PUPUT JUTAWAN NPM: 168400233

Dampak positif keberhasilan pembangunan adalah semakin meningkatnya sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan rakyat, meningkatnya pelayanan dibidang hukum dan keamanan. Kemudian disisi lain dampak negatif pasti ada seperti terciptanya kesenjangan sosial, tingkat urbanisasi yang besar dan pengangguran yang tinggi. Kesenjangan- kesenjangan tersebut cenderung menimbulkan kerawanan- kerawanan sosila yang mengarah pada perbuatan-perbuatan kriminal, seperti perkosaan, penganiayaan pencurian dan pembunuhan serta masih banyak tindak kriminal lainnya.

Salah satu contoh khusus masalah delik pembunuhan atau kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, yang oleh pembuat undang-undang yang secara sistematis diatur dalam pasal 338-350 Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP). Detail contoh kasus adalah Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1249/Pid/2020/PT/MDN. Dianalisis dari data penelitian dan dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks terhadap data-data yang berkaitan dengan permasalahan, dan selanjutnya dianalisis dengan teknis deskriptif-analisis.

Selain diatur dalam Undang-Undang, Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menimbulkan efek jera berupa dipenjara, denda dan hukuman mati serta hukuman seumur hidup juga diatur dalam Hukum Positif di Indonesia seperti Hukum Islam. Hukum pidana Islam menerapkan adanya sistem maaf jikalau keluarga korban ikhlas dalam menerima peristiwa pembunuhan tersebut namun jikalau sebaliknya maka akan berlakunya Hukum Pidana Islam yang sanksi dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja adalah qishash. Dan dampak dari tindak pidana Sanksi pidana qishash atau hukuman mati layak dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan biasa maupun pembunuhan berencana.

Kata Kunci : Pembunuhan, Kitab Hukum Pidana, Hukum Islam, Keadilan

ABSTRACT
**JUDICIAL REVIEW OF CRIMINAL SANCTIONS OF PLANNED
KILLING IN THE BOOK OF THE ISLAMIC LAW AND CRIMINAL
LAW (CASE STUDY OF MEDAN DISTRICT COURT DECISION NO
1249/Pid/2020/PT/MDN)**

BY PUPUT JUTAWAN NPM: 168400233

The positive impact of successful development is the increasing number of facilities and infrastructure to meet the needs of the people, improving services in the legal and security sectors. Then on the other hand, there must be negative impacts such as the creation of social inequalities, large levels of urbanization and high unemployment. These gaps tend to cause social vulnerabilities that lead to criminal acts, such as rape, persecution, theft and murder and many other acts. other criminals.

One particular example is the problem of murder or crimes that cause the loss of the life of another person, which is systematically regulated by lawmakers in articles 338-350 of the Criminal Code (KUHP). Detailed case examples are Medan District Court Decision Number 1249/Pid/2020/PT/MDN. Analyzed from research data and collected through reading and studying the text of data related to the problem, and then analyzed by descriptive-analysis techniques.

Apart from being regulated in law, the Criminal Code (KUHP) which has a deterrent effect in the form of imprisonment, fines and death sentences as well as life sentences are also regulated in positive law in Indonesia such as Islamic law. Islamic criminal law applies a system of forgiveness if the victim's family is sincere in accepting the murder incident, but otherwise, the Islamic Criminal Law will come into effect, where the sanction imposed for deliberate murder is qishash. And the impact of a criminal act The criminal sanction of qishash or the death penalty should be imposed on the perpetrator of ordinary murder or premeditated murder.

Keywords: Murder, Criminal Code, Islamic Law, Justice

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan Rahmat-Nyalah sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik. Adapun judul proposal ini adalah **”TINJAUAN YURIDIS SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KUHP PIDANA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1249/PID/2020/PT/MDN)”** yang merupakan salah satu Syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.

Skripsi ini penulis persembahkan yang telah memberikan Semangat dan juga Motivasi serta dukungan baik itu berupa Moral dan Materil dan selalu mendoakan penulis memberi dukungan baik moril dan materil dalam membesarkan, mendidik, memotivasi, dan selalu mendoakan penulis. penulis juga berterima kasih kepada keluarga yang membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Karna penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M.Eng., M. Sc, Sebagai Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH. M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH. M. Hum, selaku Wakil Dekan Akademik


Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Ridho Mubarak SH. M.H, Selaku Wakil dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus sekretaris
5. Ibu Arie Kartika SH. MH, sebagai ketua jurusan hukum kepidanaan.
6. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH. M. Hum, selaku Pembimbing I saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH. M. Hum, selaku Pembimbing II saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada dosen-dosen fakultas hukum universitas medan area penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang telah saya dapat selama saya belajar sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Ibunda tersayang Almh. Suharni dan Ayah terhebat Rozali dan Atok Jantan Nudin, abangda Syahyuti dan om Indra Suhendri
11. Kepada Succes Team, yang sudah selalu kompak dan selalu ada untuk memberikan motivasi dan dukungan selama ini dan banyak membantu penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
12. Stambuk 16 reg. B sebagai sahabat-sahabat saya, teman seperjuangan terimakasih atas pertemanan dan bantuan Doa yang membantu saya menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

Akhir kata terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Seluruh bantuan dan motivasi akan selalu penulis ingat dan semoga dibalas kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Medan, 05 Maret 2021

PUPUT JUTAWAN



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Hipotesis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pembunuhan Berencana	15
1. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	15
2. Jenis Tindak Pidana.....	18
3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	18
4. Jenis Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana	21
5. Kejahatan Terhadap Nyawa	24
B. Tinjauan Umum Tentang Kitab Undang Hukum Pidana	24
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	37
1. Waktu Penelitian	37
2. Lokasi Penelitian	38

B. Metode Penelitian.....	38
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Sifat Penelitian	39
3. Teknik Pengumpulan Data.....	39
4. Analisis Data	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	41
1. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Putusan No.1249/Pid/2020/Pt.Mdn	41
2. Hasil Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan.....	43
B. Pembahasan.....	49
1. Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Menurut KUHP dan Hukum Islam.....	50
2. Perbedaan Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pembunuhan Berencana Menurut KUHP dan Hukum Islam.....	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah delik pembunuhan atau kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, yang oleh pembuat undang-undang yang secara sistematis diatur dalam pasal 338-350 Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP). Namun yang menjadi inti kajian dalam karya ilmiah ini, adalah kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan matinya orang lain dengan rencana lebih dahulu yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Pelaku tindak pidana kejahatan tersebut, dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Oleh sebab itu, yang oleh pakar hukum pidana dan kriminologi sering menyebut sebagai hukum sanksi istimewa, karena ia mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan dimana aturan pidana itu menjelma.

Penjatuhan atau ancaman pidana tersebut, merupakan suatu petaka bagi pelaku kejahatan yang merupakan pilihan terakhir (*ultimatum remedium*) yang hanya dapat diaplikasikan jika usaha-usaha preventif sudah tidak berfungsi lagi. Jadi salah satu bentuk sanksi atau ancaman hukum yang paling berat dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana yang berlaku sampai sekarang adalah pidana mati terhadap pelaku kejahatan pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (pasal 340 KUHP).¹

Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan

adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana. Sengaja diartikan sebagai kemauan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 328 ditambah dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Dibandingkan dengan pembunuhan dalam 338 maupun 339 diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Dengan rencana lebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. Direncanakan lebih dahulu bahwa ada sesuatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berfikir dengan tenang. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada

pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah faktor pendidikan di mana kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku kejahatan juga menjadi salah satu faktor pendukung pelaku dalam melakukan kejahatan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berfikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian. Dalam hal penegakan hukum, walaupun aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi dan bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Indonesia pada umumnya dan di kota-kota lain pada khususnya cenderung meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda.

Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Masalah pembunuhan berencana inipun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral, akhlak dan agama yang tidak

berfungsi lagi terhadap sesama manusia. Ada hal yang perlu dicermati bahwa sistem peradilan kita masih belum dapat menjamin sebuah proses peradilan yang jujur dan adil. Dimana kadangkala masih terdapat hukuman yang kurang adil atau kesalahan dalam penanganan perkara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan juga membahas dakwaan dan tuntutan dari jaksa melalui tinjauan yuridis, tentu saja dengan mengaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita. Agar kita mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Penerapan hukum pidana materiil terhadap kasus pembunuhan berencana ini yakni pasal 340 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, Hanya saja Pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum pembedaan tetapi untuk bagian lainnya masih terdapat kelemahan yaitu dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa, tidak lazim dalam suatu putusan tidak mencantumkan pertimbangan menyangkut hal-hal yang meringankan terdakwa, dimana dalam perkara ini hanya hal-hal yang memberatkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dipandang sebagai salah satu tindak pidana berat, karena tindak pidana ini telah menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan pembunuhan berencana yang dijatuhkan hukuman seumur hidup dipandang

sebagian orang sebagai suatu hukuman yang setimpal, tetapi banyak juga yang memandang bahwa pidana seumur hidup adalah hukuman yang cukup berat bagi pelaku pembunuhan berencana.

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, 7 kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan. Pada umumnya delik-delik yang dimuat dalam KUHP ditujukan pada subjek hukum “orang”, sebagai contoh subjek delik dalam Pasal 340 KUHP yakni “barangsiapa”. Telah jelas yang dimaksud “barangsiapa” adalah orang dan orang ini hanya satu. Pada kenyataannya kejahatan tidak melulu dilakukan oleh satu orang. Terkadang, suatu kejahatan juga dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan suatu delik. Dalam ajaran hukum pidana dimana suatu delik dilakukan oleh satu orang atau lebih yang setiap orang melakukan wujud-wujud perbuatan tertentu, dan dari tingkah laku-tingkah laku itulah lahirnya suatu tindak pidana yang disebut dengan penyertaan atau *deelneming*.

Kejahatan pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana akhir-akhir ini cukup mengganggu dan meresahkan ketertiban umum dalam

kehidupan masyarakat yang merupakan gejala social, dengan berbagai bentuk dan motif yang berbeda dan korbannya rata-rata mati sadis.

Oleh karena itu, perbuatan yang dapat membahayakan terhadap jiwa atau anggota badan orang lain, seperti penganiayaan dan pembunuhan merupakan delik atau peristiwa pidana dalam istilah pidana positif.

Hukum islam merupakan kaidah dan peraturan yang bersifat universal tegas melarang untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran yang dapat mengganggu dan merugikan individu maupun kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara sebab perbuatan kejahatan dan pelanggaran tersebut, dapat menimbulkan dampak dan konsekuensi dan yang bersifat negatif dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sebagaimana diharapkan oleh agama, bangsa dan Negara. Istilah delik atau peristiwa pidana dalam hukum Islam biasa disebut jarimah, namun para Fuqaha sering menggunakan dengan kata Jinayah atau Jarimah. Jinayah dilakngan fuqaha (pakar), Ahmad Hanafi¹ mengartikan sebagai berikut

Perbuatan yang dilarang oleh Syara" baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa manusia, anggota badan atau harta benda orang lain, seperti membunuh, menganiaya, menggugurkan kandungan dan sebagainya.

Sedangkan dalam istilah hukum pidana islam lebih dikenal dengan istilah JARIMAH, yaitu larangan-larangan syara" yang diancam oleh Allah SWT, dengan hukum Had atau hukuman Ta"sir. Namun para fuqaha sering memakai kata JINAYAH untuk mengenai perbuatan terhadap jiwa atau nyawa

¹ Ahmad Wardi Muchlish, 2005. Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar Grafika .
hal 112

orang lain, seperti membunuh, melukai memukul dan menggugurkan kandungan. Sehingga dalam hukum islam lebih mengkonfirmasi penetapan sanksinya dengan hukuman Qishash (pembalasan setimpal) terhadap pelaku penganiayaan dan pembunuhan. Akan tetapi hukuman Qishash tersebut diterapkan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan direncanakan lebih dahulu.

Delik atau tindak pidana kejahatan pembunuhan adalah suatu perbuatan moral yang dilakukan oleh seorang atau lebih (pembuat) dengan berbagai macam faktor untuk melakukan pembunuhan tersebut, dan akhirnya ini kejahatan tersebut cenderung meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu, delik pembunuhan ini, harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berwenang untuk kemudian dicarikan solusinya guna menjaga ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat²

Kejahatan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat di dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh mabuk ditempat umum Penjatuhan atau ancaman pidana tersebut, merupakan suatu petaka bagi pelaku kejahatan yang merupakan pilihan terakhir (*ultimatum remedium*) yang hanya dapat

¹ Arifin, Bey dan A. Syingithy Djamaluddin, 1993, *Terjemahan Sunan Abu Dawud, Asyasyifa, Semarang. Hal 43*

² Anwar, Moch, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus, Alumni Bandung, Hal 53*

diaplikasikan jika usaha-usaha preventif sudah tidak berfungsi lagi. Jadi salah satu bentuk sanksi atau ancaman hukum yang paling berat dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana yang berlaku sampai sekarang adalah pidana mati terhadap pelaku kejahatan pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (pasal 340 KUHP).¹

Kejahatan pembunuhan, khususnya pembunuhan berencana akhir-akhir ini cukup mengganggu dan meresahkan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yang merupakan gejala social, dengan berbagai bentuk dan motif yang berbeda dan korbannya rata-rata mati sadis.

Oleh karena itu, perbuatan yang dapat membahayakan terhadap jiwa atau anggota badan orang lain, seperti penganiayaan dan pembunuhan merupakan delik atau peristiwa pidana dalam istilah pidana positif.³

Hukum islam merupakan kaidah dan peraturan yang bersifat universal tegas melarang untuk melakukan kejahatan dan pelanggaran yang dapat mengganggu dan merugikan individu maupun kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara sebab perbuatan kejahatan dan pelanggaran tersebut, dapat menimbulkan dampak dan konsekuensi dan yang bersifat negatif dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, sebagaimana diharapkan oleh agama, bangsa dan Negara. Istilah delik atau peristiwa pidana dalam hukum Islam biasa disebut jarimah, namun para Fuqaha sering menggunakan dengan kata Jinayah atau Jarimah. Jinayah dilakngan fuqaha

³ Anshari, Noorwahidah afez, 1982, *Pidana Mati Menurut Islam Hal*

mengartikan sebagai berikut ⁴:

Perbuatan yang dilarang oleh Syara^h baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa manusia, anggota badan atau harta benda orang lain, seperti membunuh, menganiaya, menggugurkan kandungan dan sebagainya.

Pemerintah selaku penggerak pembangunan dan aparat hukum sudah seharusnya mendayagunakan peranan hukum secara intensif dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai hukum yang sebenarnya dan seadil-adilnya, baik itu menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun menurut hukum Islam. Akan tetapi, tidaklah berarti bahwa semua masalah atau problematika dalam kehidupan masyarakat harus didekati secara legistik (hukum), namun paling tidak peraturan-peraturan yang dimaksud dapat berfungsi sebagai sarana preventif dalam upaya mengurangi dan menghindari teradinya tindak pidana dalam masyarakat, khususnya tindak pidana pembunuhan berencana.

Sedangkan dalam isitilah hukum pidana islam lebih dikenal dengan istilah JARIMAH, yaitu larangan-larangan syara^h yang diancam oleh Allah SWT, dengan hukum Had atau hukuman Ta^hsir. Namun para fuqaha sering memakai kata JINAYAH untuk mengenai perbuatan terhadap jiwa atau nyawa orang lain, seperti membunuh, melukai memukul dan menggugurkan kandungan. Sehingga dalam hukum islam lebih mengkonfirmasi penetapan sanksinya dengan hukuman Qishash (pembalasan setimpal)

⁴ Arifin, Bey dan A. Syingithy Djamaluddin, 1993, *Terjemahan Sunan Abu Dawud, Asysyifa*, Semarang. Hal 43

terhadap pelaku penganiayaan dan pembunuhan. Akan tetapi hukuman Qishash tersebut diterapkan kepada pelaku pembunuhan sengaja dan direncanakan lebih dahulu⁵.

Ketidaksengajaan (*alpa*) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Contoh perbuatan yang pasif misalnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada kereta yang melintas dia tidak menutup palang pintu sehingga mengakibatkan tertabraknya mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaan penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif karena tidak melakukan apa-apa. Delik atau tindak pidana kejahatan pembunuhan adalah suatu perbuatan moral yang dilakukan oleh seorang atau lebih (pembuat) dengan berbagai macam faktor untuk melakukan pembunuhan tersebut, dan akhir-akhir ini kejahatan tersebut cenderung meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu, delik pembunuhan ini, harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berwenang untuk kemudian dicarikan solusinya guna menjaga ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan (*dolus*) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya "niat" yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Di lihat dari segi

⁵ Anwar, Moch, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus, Alumni Bandung*, Hal 54

”kesengajaan” (*dolus*).

Pemerintah selaku penggerak pembangunan dan aparat hukum sudah seharusnya mendayagunakan peranan hukum secara intensif dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai hukum yang sebenarnya dan seadil-adilnya, baik itu menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun menurut hukum Islam. Akan tetapi, tidaklah berarti bahwa semua masalah atau problematika dalam kehidupan masyarakat harus didekati secara legistik (hukum), namun paling tidak peraturan-peraturan yang dimaksud dapat berfungsi sebagai sarana preventif dalam upaya mengurangi dan menghindari teradinya tindak pidana dalam masyarakat, khususnya tindak pidana pembunuhan berencana.

Pemerintah selaku penggerak pembangunan dan aparat hukum sudah seharusnya mendayagunakan peranan hukum secara intensif dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai hukum yang sebenarnya dan seadil-adilnya, baik itu menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun menurut hukum Islam. Akan tetapi, tidaklah berarti bahwa semua masalah atau problematika dalam kehidupan masyarakat harus didekati secara legistik (hukum), namun paling tidak peraturan-peraturan yang dimaksud dapat berfungsi sebagai sarana preventif dalam upaya mengurangi dan menghindari teradinya tindak pidana dalam masyarakat, khususnya tindak pidana pembunuhan berencana yang akan dianalisa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1249/Pid/2020/PT/MDN).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka pokok masalah yang coba penulis kaji disini adalah, bagaimana eksistensi kedua hukum tersebut mengenai pembunuhan berencana, yang menurut penulis dapat dijadikan wacana untuk dikaji secara mendalam, namun penulis dengan kemampuan yang serba terbatas coba mengangkat sub masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dan Hukum Islam?
2. Bagaimana ketentuan sanksi pidana pembunuhan berencana dalam KUHP dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum yang mengatur tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur persamaan dan perbedaan tindak pidana pembunuhan berencana.
3. Untuk mengetahui bentuk, motif dan penerapan hukum pada tindak pidana pembunuhan berencana.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam hal perbandingan antara hukum pidana positif dan

hukum pidana islam terhadap delik pembunuhan berencana.

2. Diharapkan dapat disajikan sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam hal perbandingan antara hukum pidana positif dan hukum pidana islam terhadap delik pembunuhan berencana.
3. Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagaimana bentuk, motif dan penerapan tindak pidana pembunuhan berencana

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapatkan kebenaran yang hakiki. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya⁶. Adapun Hipotesis yang di berikan dalam rumusan masalah berikut adalah :

1. Bahwa ada tiga jenis pembunuhan, sebagai berikut : Pembunuhan disengaja atau direncanakan terlebih dahulu (*ai-Qatlul- ,,amdu*), Pembunuhan semi sengaja (*al-Qatlul –syibhul-, ,amdu*), Pembunuhan tidak sengaja atau karena kesilapan (*al-Qatlul-khata*”), Di berlakukan Qisash diatur dalam albaqarah 178 dan 179.

Diberlakukannya Unsur Pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana yang tercantum “Barang Siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain , diancam karena pembunuhan dengan rencana , dengan pidana


⁶ Bambang sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2011, Hal 109

mati atau penjara seumur hidup paling lama 20 tahun” sanksi pembunuhan berencana lebih berat di bandingkan pembunuhan biasa .

2. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan dengan Sengaja

Agama Islam menetapkan hukuman dengan tegas yang kadang-kadang tampak keras dan kejam, bagi mereka yang memandang sepintas lalu tanpa direnungkan atau dipikirkan secara mendalam.

Jika dilihat dari segi hukuman dalam hukum pidana Islam ada empat (4) macam hukuman yaitu ⁷: Hukuman Hudud, Hukuman Qishas, Hukuman Diyat, Hukuman Ta'zir, dan Kitab Hukum Pidana dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Medan 1249/Pid/2020/PT/MDN .



⁷ Qur'an dan Terjemahannya. 1971. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. Moljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Bumi Aksara.hal 112

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PEMBUNUHAN BERENCANA

1. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pemakaian istilah tindak pidana sudah agak tetap digunakan oleh pembentuk Undang-undang karena mempunyai *sociologsche geiding*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku dapat dikatakan “subyek” tindak pidana. Sebelumnya Prof. Moeljanto membedakan antara dua istilah mengenai tindak pidana dan perbuatan jahat, yang dalam hal ini dapat dipidananya perbuatan lain halnya dengan dapat dipidananya orangnya. Pandangan seperti ini disebut dengan pandangan dualistis yang merupakan *opposite* dari pandangan monistis, yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemua merupakan sifat dari perbuatan. Di samping hal-hal di atas, unsur-unsur tindak pidana pun di bagi menjadi 2 (dua) golongan. Ada unsur tindak pidana yang *dualistis* dan ada yang *monistis*.⁸

Sebelumnya diketahui bahwa sumber hukum pidana ada yang tertulis dan tidak tertulis, begitu pula dengan perumusan tindak pidana ada yang tertulis yang tertuang dalam KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta ada yang tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat (hukum pidana

⁸ Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Isl
Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Islam Indonesia
Press. Hal 107

adat). Segala perbuatan yang mempunyai sifat atau ciri-ciri sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang dapat dikatakan sebagai perbuatan yang memenuhi atau mencocoki rumusan delik dalam Undang-Undang.

Perumusan tersebut dilakukan dengan berupa suatu larangan dan perintah untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dan ini perintah dan larangan tersebut dikenal dengan istilah norma. Dan atas pelanggaran terhadap norma dikenal dengan pidana yang kemudian si pembuat akan dikenakan sanksi. Selanjutnya mengenai cara penempatan norma dan sanksi pidana dalam undang-undang terdapat 3 cara yaitu⁹;

1. Penempatan norma dan sanksi sekaligus dalam satu pasal. Cara ini dilakukan misalnya dalam Buku ke II dan ke III dari KUHP;
2. Penempatan terpisah. Sanksi pidana ditempatkan di pasal lain, atau kalau dalam peraturan pidana di luar KUHP, misal: Peraturan Pengendalian Harga, Deviden, Bea dan Cukai dan sebagainya;
3. Sanksi sudah dicanumkan terlebih dahulu, sedang normanya belum ditentukan. Ini disebut ketentuan hukum pidana yang *blanko* (*blankett strafgestze*), misal: pasal 122 sub KUHP, normanya baru ada jika ada perang dan dibuat dengna menghubungkannya kepada pasal tersebut. Menurut Binding, norma selalu ada lebih dulu dari pada aturan hukum pidana walaupun tidak lebih dulu menurut waktu (*zeitlich*). Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku termasuk

⁹ Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 17

kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya

Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah¹⁰ :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*)
2. Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* raad seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melawan hukum atau *wedrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan KUHP;
3. Kausalitas, yakni terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP yang hubungan sebab-akibat dari tindak pidana.

¹⁰ Ahmad Ahzar Basyir. 2006. Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam). Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press. Hal 89

2. Jenis Tindak Pidana

Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai perbedaan 2 (dua) delik tersebut antara lain Perbedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat. Pelanggaran adalah suatu tindakan di mana orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam Undang-Undang, istilahnya disebut *wetsdelict* (delik Undang-Undang). Dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Contoh pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP).

Kejahatan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut *rechtsdelict* (delik hukum). Dimuat di dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488. Contoh mabuk ditempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP). Berbagai tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran tidak hanya diatur dalam KUHP (dalam kodifikasi) tetapi juga dirumuskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa

orang lain. Pembunuhan ini merupakan bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa. Di samping pembunuhan, tindak pidana yang berakibat hilangnya nyawa orang lain adalah¹¹ :

- a. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339);
- b. Pembunuhan berencana (Pasal 340);
- c. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341);
- d. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342);
- e. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344);
- f. Membujuk / membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345);
- g. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346);
- h. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347);
- i. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348);
- j. Dokter / bidan / tukang obat yang membantu pengguguran / matinya kandungan (Pasal 349);
- k. Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHP).

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan” . Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara seponan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak

¹¹ Ahmad Wardi Muslich. 2005. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 112

membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula.

Unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah : perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja, sedangkan unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun, seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun

Ketidaksengajaan (*alpa*) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Contoh perbuatan yang pasif misalnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada kereta yang melintas dia tidak menutup palang pintu sehingga mengakibatkan tertabraknya mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaan penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif karena tidak melakukan apa-apa. Sedangkan contoh perbuatan yang aktif misalnya seseorang yang sedang menebang pohon ternyata menimpa orang lain sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Bentuk kealpaan dari

penebang pohon berupa perbuatan yang aktif. sanksi tindak pidana ini diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi ” Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.¹²

4. Jenis Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana

Mengenai sanksi pidana ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut disebutkan mengenai sanksi pidana, yang terdiri atas ¹³:

a. Pidana Pokok.

Pidana pokok terdiri atas empat macam pidana, pidana tersebut terdiri dari¹⁴:

1. Pidana Mati

Pidana mati hanya dijatuhkan untuk tindak pidana yang sangat berat. Salah satu tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah suatu bentuk tindak pidana terhadap perampasan kemerdekaan. Lamanya pidana penjara dapat seumur hidup atau untuk sementara waktu diberikan batasan jangka waktu yang jelas, yaitu minimal satu tahun dan maksimal lima belas tahun. Pembatasan pidana penjara maksimal dua puluh tahun adalah mutlak, hal ini disebutkan dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP.

¹² <http://www.al-azim.com>. Diakses tanggal 02 Januari 2021

¹³ Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Adit, Hal 60

¹⁴ Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk pidana badan yang kedua, yang lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana kurungan berlaku untuk pidana kejahatan yang dilakukan dengan ketidaksengajaan (culpa) dan untuk hukuman terberat dari tindak pidana pelanggaran. Pidana kurungan juga dapat merupakan pengganti dari pidana denda yang tidak dibayar. Batas waktu pidana kurungan pengganti pidana denda adalah minimal satu hari dan maksimal delpn bulan.

4. Pidana Denda

Pidana denda adalah pidana dimana terpidana diwajibkan untuk membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan kepada Negara.

Apabila terpidana tidak dapat memenuhinya, maka terpidana dapat menggantinya dengan menjalani pidana kurungan pengganti denda.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah pidana yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana di bidang politik

6. Pidana Tambahan

Disamping pidana pokok, ketentuan hukum pidana Indonesia juga mengenal adanya pidana tambahan. Pidana tambahan terdiri

dari:

b. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan tersebut dapat dilakukan terhadap hak- hak tertentu, yaitu :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih atau dipilih dalam pemilihan yang berdasarkan aturan umum;
4. Hak menjadi penasehat menurut hokum, hak menjadi wali dan sebagainya terhadap anak yang bukan anaknya;
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

c. Perampasan beberapa barang tertentu

Perampasan merupakan pidana tambahan yang sering dilakukan. Barang yang dapat dirampas adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. Perampasan ini juga berlaku terhadap barang milik terpidana yang telah disita sebelumnya.

d. Pengumuman putusan hakim

Pada hakekatnya semua putusan hakim telah diucapkan di depan umum, akan tetapi bila dianggap perlu maka putusan itu dapat disiarkan lagi dengan jelas dengan cara-cara yang ditentukan oleh hakim. Jadi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim ini hanya dapat

dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang.

5. Kejahatan terhadap Nyawa

Dalam Kitab Hukum Pidana diatur dalam Pasal 338 sampai dengan pasal 359 dan dengan segala ketentuan.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG KITAB UNDANG HUKUM PIDANA

1. Pidanaan

Menurut pendapat Muladi dan Barda Nawawi dalam bukunya “Teori-teori dan Kebijakan Pidana” terdapat beberapa teori yang mengemukakan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana antara lain adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang mendapatkan pidana oleh karena telah melakukan kejahatan (*quia peccatum est*). tidak dilihat akibat-akibat apa yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan apa dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat kemasa lampau, tidak dilihat ke masa depan. Pembalasan oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar, lainnya tidak.

b. Teori relatif

¹⁵ Ali Muhammad Daud. 1998. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo. Hal 77

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan. Dengan demikian teori ini juga disebut dengan teori tujuan (doel theorien). Tujuan dari pemidanaan ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan cara menciptakan peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat menakut-nakuti sehingga pelaku kejahatan menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masyarakat tidak melakukan tindak kejahatan mengingat ancaman pidana yang berat tersebut.

c. Teori Gabungan

Apabila ada dua pendapat yang berbeda, maka biasanya ada pendapat yang berdiri sebagai penengahnya yang dalam hal ini disebut dengan teori gabungan. Teori ini mendasarkan pidana sebagai pembalasan dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat yang diterapkan dengan cara pembinaan dengan menitikberatkan pada salah satu unsur, tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun menitikberatkan pada semua unsur yang ada.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM

Dalam hukum pidana Islam mengenai pembunuhan diatur dalam Al- Qur'an Surat Al-Israa, ayat 33 yang artinya : "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh) nya, melainkan

dengan suatu alasan yang benar”¹⁶.

Dalam syariah Islam kesengajaan dalam pembunuhan menurut hukum pidana Islam adalah bermaksud membunuh atau sungguh-sungguh bermaksud membunuh. Kasad (maksud) tersebut dapat berupa perbuatan spontan atau adanya perencanaan, dan apabila kedua kasad tersebut mendahului atau menyetujui suatu perbuatan menghilangkan nyawa tersebut maka hukumnya sama, sebab dasar penentuan hukumam menurut syari’at Islam adalah kasad yang menyertai perbuatan jarimah yaitu langkah-langkah Syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukum Had (hukuman yang sudah ada nashnya) atau Ta’air (hukuman yang tidak ada nashnya). Unsur-unsur pembunuhan sengaja baik didahului suatu perencanaan atau tidak didahului suatu perencanaan yakni pembunuhan adalah orang yang berakal, sengaja membunuh, si terbunuh manusia yang dilindungi oleh hukum, memakai alat yang pada galibnya dapat mematikan. Mengenai sanksi pembunuhan sengaja dalam Islam, para Fuqaha telah sepakat bahwa pada pembunuhan sengaja pelakunya wajib dijatuhi hukuman Qishash. Adapun yang dimaksud dengan Qishash berasal dari kata “Aqtashsa” yang bearti mengikuti, yakni mengikuti perbuatan jahat untuk pembalasan yang sama dari perbuatannya itu. Dasar hukum Qishash terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179.

1. Pengertian dan Sumber Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

¹⁶ [http://www. Al-azim. http://www.alislamu.com](http://www.al-azim.com) diakses tanggal 03 Februari 2021

Agama Islam adalah agama penutup dari semua agama-agama yang diturunkan berdasarkan wahyu Illahi (Al-Quran) kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup lahir dan batin dari dunia sampai akhirat, sebagai agama yang sempurna. Islam sebagai kata benda berasal dari bahasa arab jenis asdar, yaitu berasal dari kata kerja (fi'il). Kata kerja asal tersebut terdiri dari¹⁷:

1. Aslama

Aslama berarti berserah diri hal ini bermakna bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah), merasa kerdil dan harus bersikap mengakui kelemahannya dan mengakui kekuasaan Allah SWT.

2. Salima

Salima sebagai kata kerja transitif, sehingga artinya “menyelamatkan, menentramkan, mengamankan orang lain baik dari oleh lisan maupun perbuatannya”.

3. Salama

Salama sebagai kata bendanya, salaam itu berarti menyelamatkan, menentramkan dan mengamankan. Dengan arti lain, islam itu harus dapat menimbulkan perasaan aman dan damai.

b. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam Mengenai sumber hokum Islam ada beberapa pendapat dikalangan para ulama. Menurut Muaz bin Jabal sumber hukum Islam ada tiga, yaitu Al Qur'an, As Sunnah atau Al Hadist dan akal piliran manusia yang

¹⁷ Ali Muhammad Daud. 1998. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo. Hal 187

memenuhi syarat untuk berjihad (Ar Rayu). Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam kitab Ar Risalah, sumber hukum islam ada empat, yaitu Al Quran, As Sunnah atau Al Hadist, Ijma" dan Qiyas. Kedua pendapat mengenai sumber hukum Islam di atas dapat disimpulkan bahwa sumber hukum islam adalah Al Qur'an, As Sunnah, atau Al Hadist dan akal pikiran (*Ar Ra'yu*) manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad

a. Al Qur'an

Al Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama yang merupakan wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Pada garis besarnya Al Qur'an menjelaskan berbagai aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Tuhannya (Ibadah), hubungan manusia dengan manusia (Muamalah) atau hubungan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Pengaturan berkenaan dengan akidah, syariah, ibadah, muamalah, akhlak, kisah- kisah umat terdahulu, berita tentang zaman yang akan datang, prinsip- prinsip ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Segala sesuatu baik yang telah terjadi maupun yang belum terjadi sudah ada hukumnya dalam Al Qur'an, sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al An'am ayat 38 yang artinya : "Tidaklah kami tinggalkan segala sesuatu peristiwa itu kecuali ada penyelesaiannya dalam Al Qur'an".

b. As Sunnah atau Al Hadist

Sunnah ialah apa yang diriwayatkan dari Rasulullah S.A.W. berupa kata-kata atau perbuatan atau penagakuan. Dari pengertian ini kita

dapat mengetahui bahwa Sunnah Rasul dibagi menjadi tiga yaitu Sunnah Qualiah, Sunnah Fi'liyah dan Sunnah Taqririah Sunnah merupakan sumber kedua bagi hukum-hukum Islam dan hukum- hukum yang dibawa oleh Sunnah tidak lebih daripada tiga macam :

- a. Sebagai penguat hukum yang dimuat dalam Al Qur'an.
- b. Sebagai penjelas (keterangan) terhadap hokum-hukum yang dibawa oleh Al Qur'an, dengan macam-macamnya penjelasan, seperti pembatasan arti yang umum, memerincikan persoalan- persoalan pokok dan sebagainya.
- c. Sebagai pembawa hukum baru yang tidak disinggung oleh AlQur'an secara tersendiri.

Dari segi banyak-sedikitnya orang yang meriwayatkan, hadist dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Hadist mutawatir, yaitu yang diriwayatkan oleh orang banyak sejak dari Rasul S.A.W sampai masa kita sekarang. Oleh karena sangat banyaknya, maka tidak ada kemungkinan dibuat-buat oleh orang-orang tertentu.
- b. Hadist masyhur, yaitu yang diriwayatkan oleh orang banyak, pada permulaan tingkatan tetapi tidak sebanyak orang yang meriwayatkan hadist mutawatir, tetapi kemudian menyamai tingkatan mutawatir pada masa-masa sesudahnya.
- c. Sunnah ahad, yaitu yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh perseorangan sampai kepada masa kemudian. Kebanyakan hadist termasuk tingkatan ahad.

d. Akal Pikiran (Ra'yu)

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, beriktihad dengan seluruh kemampuan yang ada untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang terdapat dalam Al Qur'an, kaidah-kaidah hukum Islam yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah nabi dan meneruskannya menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada suatu kasus tertentu (M. Daud Ali,1998:101). Akal adalah kunci untuk memahami agama, ajaran dan hukum Islam. Karena itu, akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad yang menjadi sumber hukum Islam yang ketiga atau dalam kepustakaan disebut Ar Ra'yu. Adapun cara untuk melakukan ijtihad antara lain:

1. Ijma'

Yang dimaksud dengan Ijma' ialah kebulatan pendapat semua mujtahidin umat Islam atas sesuatu pendapat hukum yang disepakati oleh mereka, baik dalam suatu pertemuan atau berpisah-pisah, maka hukum tersebut mengikat (wajib ditaati), dan dalam hal ini ijma' merupakan dalil qat'i. Kekuatan ijma' sebagai sumber hukum yang mengikat ditentukan oleh Al Qur'an dan Sunnah (an Nisa 59), dan hadist yang terkenal: "Umatku tidak akan bersepakat atas kekeliruan".

2. Qiyas

Yang dimaksud dengan Qiyas adalah penalaran secara analogis, dengan menggunakan analogi-analogi masa lalu dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya menjadi preseden dari setiap situasi baru, atau juga

diartikan dengan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al Qur'an dan Sunnah atau Hadist dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al Qur'an dan Sunnah atau hadist karena persamaan illat (penyebab atau alasan). Dalam aplikasi qiyas meliputi perbandingan antara dua hal dengan maksud menilai suatu hal dari sudut pandang hal lainnya.

2. Pengertian Jinayat (Hukum Pidana Islam)

Secara bahasa jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinayah yang berarti melakukan dosa. Sekalipun isim masdar (kata dasar), kata jinayah dijamakan karena mencakup banyak jenis perbuatan dosa. Jinayah dapat mengenai jiwa dan anggota badan, baik disengaja maupun tidak. Menurut istilah syar'i, kata jinayah berarti menganiaya badan sehingga pelakunya wajib dijatuhi hukuman qishas atau membayar diyat. Jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib diancam syara' dengan hukuman hadd atau hukuman ta'zir. Pengertian jarimah itu sama artinya dengan peristiwa pidana atau tindak pidana atau delik dalam hukum positif, namun bedanya, hukum positif membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran berdasarkan berat ringannya hukuman, sedangkan syariat Islam tidak membedakan.¹⁸

3. Unsur-unsur pembunuhan berencana dalam hukum islam

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa pengertian jarimah dan jinayah adalah larangan-larangan syara'. Larangan-larangan tersebut, biasanya berupa perbuatan-perbuatan yang diperintahkan untuk meninggalkan atau

¹⁸ <http://www.al-azim.com>. Diakses tanggal 02 Januari 2021

menjauhi yang di tengah. Akan tetapi perintah dan larangan tersebut hanya ditujukan kepada orang yang dapat memahami perbedaan (taklif) dan orang yang berakal sehat. Taklif atau mereka pembiasaan dapat dilakukan sebagai panggilan atau “kitab” dan kepada mereka yang tidak dapat memahami atau mengetahui akan “taklif” tersebut, seperti orang gila dan anak-anak yang belum dewasa (tamyiz), dapat dikategorikan sebagai hewan dan benda-benda mati yang tidak akan mungkin menjadi obyek panggilan tersebut.

Tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ma‘mun Rauf sebagai berikut ¹⁹:

- a. Nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini biasa disebut “unsur formil (rukun sya‘i)”
- b. Adanya tingkah laku yang menarik membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut “unsur materiel” (rukun maddi)
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut “unsur moril” (rukun adabi).

Ketiga unsur tersebut diatas, harus terdapat pada sesuatu perbuatan agar dapat dikategorikan sebagai jarimah atau delik/tindak pidana (pada hukum positif). Selain unsur umum tersebut diatas, juga terdapat unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman seperti unsur “pengambilan dengan diam-diam” bagi jarimah pencurian.

¹⁹ Bakti. Marsun. 1988. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press. Moljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Hal 134

4. Sanksi / Hukuman Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Islam

Seperti diketahui bahwa perkataan pidana dapat diartikan sebagai “hukuman”, akan tetapi istilah hukuman merupakan istilah yang bersifat integral dan konvensional, sebab dapat berkonotasi dalam hal yang cukup luas. Dimana istilah tersebut dapat digunakan dalam istilah sehari-hari, baik dalam bidang agama, pendidikan, moral dan sebagainya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kata “pidana” itu, pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan oleh orang dan subyek hukum lainnya.

Jadi yang dimaksud dengan “pidana mati” adalah suatu hukuman atau penderitaan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dengan menghabisi nyawanya. Berdasarkan pengertian tersebut diatas, pidana mati merupakan klasifikasi hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang di jatuhkan kepada pelaku kejahatan, sebab hukuman ini menyangkut jiwa manusia. Pidana mati tersebut, dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana diklasifikasikan sebagai pidana pokok, sedangkan dalam hukum pidana Islam (hukum Islam) dikenal dengan nama “qiahash”, yaitu hukuman setimpal yang dijatuhkan kepada pembuat jarimah atas perbuatannya. Akan tetapi hukuman qiahash ini hanya dapat dijatuhkan pada pembunuhan sengaja atau direncanakan lebih dahulu dan penganiayaan sengaja.

Dalam doktrin Islam, jarimah (tindak pidana kejahatan) pembunuhan

diancam pidana mati (qishash), tidaklah semua jenis pembunuhan. Oleh sebab itu, dalam hukum pidana islam (hukum islam), hanya dikenal tiga macam jenis pembunuhan.

Noorwahidah Hafez Anshari mengemukakan tiga jenis pembunuhan, sebagai berikut²⁰ :

- a. Pembunuhan disengaja atau direncanakan terlebih dahulu (*ai-Qatlul-,, amdu*)
- b. Pembunuhan semi sengaja (*al-Qatlul –syibhul-,, amdu*)
- c. Pembunuhan tidak sengaja atau karena kesilapan (*al-Qatlul-khata*)

5. Pengaturan dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan Berencana

- a. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan dengan Sengaja

Agama Islam menetapkan hukuman dengan tegas yang kadang- kadang tampak keras dan kejam, bagi mereka yang memandang sepintas lalu tanpa direnungkan atau dipikirkan secara mendalam. Jika dilihat dari segi hukuman dalam hukum pidana Islam ada empat (4) macam hukuman yaitu ²¹

1. Hukuman Hudud

²⁰ Rineka Cipta Muladi dan Branda Nawawi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. Hal 66

²¹ Qur'an dan Terjemahannya. 1971. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia. Moljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Bumi Aksara.hal 112

Hukuman hudud adalah hukuman yang ditentukan dan ditetapkan Allah SWT di dalam Al Qur'an dan Al Hadist. Hukuman hudud adalah hak Allah yang bukan saja tidak boleh diganti hukumannya atau diubah, tetapi juga tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun di dunia. Bagi yang melanggar ketetapan hukum Allah yang ditentukan oleh Allah dan Rosul-Nya adalah termasuk dalam golongan orang zalim. Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 229 yang artinya: "Dan barang siapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim".

2. Hukuman Qishas

Hukuman Qishas sama dengan hukuman hudud juga, yaitu hukuman yang telah ditentukan Allah di dalam Al Qur'an dan Al Hadist. Hukuman qishas adalah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan dibunuh, melukai dibalas dengan melukai, menciderai dibalas dengan menciderai.

3. Hukuman Diyat

Hukuman Diyat adalah harta yang harus dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayat kepada wali atau ahli warisnya sebagai ganti rugi atas jinayat yang telah dilakukan kepada korbannya. Hukuman diyat diberikan pada orang yang melakukan kesalahan qishas dan ini merupakan sebagai ganti rugi atas kesalahan-kesalahan yang berupa penganiayaan atau melukai anggota badan.

4. Hukuman Ta'zir

Hukuman Ta'zir adalah jinayat yang tidak dijatuhkan hukuman hudud atau qishas. Hukuman Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan kadar dan bentuk hukuman dalam Al Qur'an dan Al Hadist, hukuman ta'zir dapat berupa celaan, kurungan, diasingkan, dera, dan anti kerugian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai dari Oktober 2019 sampai Maret 2020.

Adapun table penelitiannya sebagai berikut.

Tabel Rencana Waktu Penelitian

N O	Kegiatan	Bulan / Minggu																Keterangan	
		Nov 2019				Des 2019				Jan 2020				Feb 2020					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Pengajuan Judul																		
2	Acc Judul																		
3	Pembuatan proposal																		
4	Pengajuan Proposal																		
5	Seminar Proposal																		
6	Perbaikan Proposal																		
7	Acc Perbaikan																		

8	Penelitian																				
9	Penulisan Skripsi																				
10	Bimbingan Skripsi																				
11	Seminar Hasil																				
12	Acc Perbaikan																				
13	Meja Hijau																				

2. Lokasi Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan oleh penulis di Pengadilan Tinggi Medan dengan Studi Putusan Nomor 1249/Pid/ 2020/PT/Mdn

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²²

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa:
 1. Undang – Undang Dasar 1945

²² Soerjono Soekmto, Sri Mammudji, *Pengantar Singkat Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1990, hal. 14

2. Undang – Undang No 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
 3. Alqur’an dan Hadist
 4. Undang-Undang Nomor UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 5. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1249/Pid/ 2020/PT/Mdn
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:
1. Kamus Umum Bahasa Indonesia
 2. Kamus Istilah Hukum
Ensiklopedia

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang ada.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data – data untuk melengkapi penelitian ini dengan metode:

a. Penelitian Kepustakaan (Library research)

Dilakukan dengan cara membaca beberapa literature berupa buku-buku ilmiah, peraturan perUndang-Undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yang berhadapan dengan hukum.

b. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan dilakukan agar memperoleh data primer, data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.

4. Analisis Data

Data dan informasi yang dikumpulkan akan dianalisis dengan cara kualitatif, yaitu menganalisa data atau informasi yang berupa pendapat atau ketentuan- ketentuan perundang-undangan dalam bentuk rumusan yang di simpulkan berdasarkan metode-metode analisa serta cara berpikir ilmiah, logis dan akurat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka data dan informasi yang ada di olah dengan menggunakan cara berpikir di bawah ini :

- a. Cara deduktif, yaitu suatu cara berpikir dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan didasarkan pada kenyataan-kenyataan, gagasan ataupun norma-norma yang bersifat khusus.
- b. Cara Induktif, yaitu suatu cara berpikir dengan merumuskan kesimpulan secara khusus dengan berdasarkan pada hal-hal

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Terdiri dari 2 unsur : - Unsur subjektif - unsur objektif

Diatur pada pasal 340 KUHP yang berbunyi “ Barang Siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain , diancam karena pembunuhan dengan rencana , dengan pidana mati atau penjara seumur hidup paling lama 20 tahun “

- a. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Hukum Islam Al- Qur’an di atur dalam Surat Al-Israa, ayat 33 : ”Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh) nya, melainkan dengan suatu alasan yang benar”.
- b. Dasar hukum Qishash terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 178 dan 179

2. Sanksi / Hukuman Terhadap Delik Pembunuhan Berencana Dalam Hukum

a. Sanksi Pembunuhan Berencana dalam hukum Islam

Noorwahidah Hafez Anshari (1982 : 32-37) mengemukakan tiga jenis pembunuhan, sebagai berikut :

- a. Pembunuhan disengaja atau direncanakan terlebih dahulu (ai-Qutlul-
,,amdu)

- b. Pembunuhan semi sengaja (al-Qatlul –syibhul-,,,amdu)
- c. Pembunuhan tidak sengaja atau karena kesilapan (al-Qatlul-khata“)
- d. Di berlakukan Qisash diatur dalam albaqarah 178 dan 179

3. Sanksi Pembunuhan Berencana dalam Kitab Undang Hukum Pidana

Diberlakukannya Unsur Pasal 338 dan 340 KUHP tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana yang tercantum “Barang Siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain , diancam karena pembunuhan dengan rencana , dengan pidana mati atau penjara seumur hidup paling lama 20 tahun” sanksi pembunuhan berencana lebih berat di bandingkan pembunuhan biasa

4. Perbedaan antara Hukum Pidana Positif (KUHP) dan Hukum Islam

a. Hukum islam

1. bersumberkan dari nash-nash Al-Qur’an dan Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW
2. hukum pidana Islam menjelaskan bahwa pembuat yang melakukan pembunuhan dengan sengaja atau direncanakan, maka baginya berlaku qishash, yaitu membunuh maka wajib dibunuh atau diyat, yaitu denda berat yang dibebankan kepada keluarganya apabila mendapat suatu pema“afan dari pihak keluarga korban (siterbunuh). Memperhatikan penjelasan tersebut diatas, nampaklah perbedaan- perbedaan yang terdapat dalam kedua aturan hokum tersebut, dimana hukum pidana Islam mengenal adanya pema“afan dari pihak keluarga korban kepada pembuat, sehingga yang tadinya pembuat dapat dipidana mati akhirnya tidak (dihapus) dan diganti dengan hukuman diyat atau denda berat

yang dibebankan kepada keluarga pembuat atau pelaku pembunuhan.

3. mengenal kata maaf

b. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. bersumberkan hukum pidana positif merupakan produksi buatan manusia biasa.
2. Pembunuhan berencana yang terdapat dalam hukum pidana positif dijelaskan bahwa pembuat yang melakukan tindak pidana kejahatan pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.
3. tidak ada toleransi kata maaf

c. Persamaan antara Kitab Hukum Pidana dan Hukum Islam

1. Teori Penafsiran; pada umumnya kaidah-kaidah penafsiran dalam hukum pidana Islam juga terdapat dalam hukum pidana positif, sekalipun dalam hukum pidana positif kita dapati berbagai macam penafsiran. Dalam hukum pidana positif, pada prinsipnya setiap keragu-raguan ditafsirkan dengan cara yang menguntungkan terdakwa.
2. Azas legalitas; baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam, menganut prinsip legalitas, yaitu tidak ada suatu perbuatan yang boleh dihukum, selain atas kekuatan ketentuan (nash) dalam Undang-undang yang berlaku, seperti yang termaksud dalam pasal 1 KUHP

3. Saran

Penggunaan alat bukti dalam proses pembuktian pembunuhan harus bersifat objektif dan sesuai dengan fakta fakta yang ada sehingga dapat

menimbulkan rasa keadilan baik secara korban maupun dari terdakwa sendiri karna sesungguhnya alat bukti yang dapat mengungkapkan bahwa terdakwa adalah pelaku dalam pembunuhan dan penganiayaan yang menimbulkan kematian.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Admijaya, tirta 1985, *Penanggulangan kejahatan*, Alumni , Bandung

Anshari, Noorwahidah afez, 1982, *Pidana Mati Menurut Islam*, Yogyakarta.

Arifin, Bey dan A Syingithy Djamaluddin, 1993, *Terjemahan Sunan Abu Daud*, Asyifa , Semarang

Anwar, Moch 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus* , Alumni Bandng

Bawengan GW, 1977 , *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradya Paramita, Jakarta

Bakri , P.M.K. 1985, *Hukum Pidana Dalam Islam* , CV, Ramadhani Penumping, Solo

Departemen Agama RI, 1967, *Alquran dan Terjemahana*, Yayasan Penerjemah dan Penafsir Alquran , Jakarta

Hanafi Ahmad, 1990, *Azas azs Hukum Pidana Islam* , Bulan Bintang, Jakarta

Haliman, 1971, *Hukum Pidana Syariah Menurut Ajaran Sunnah* , Bulan Bintang , Jakarta

Haryono Anwar 1988, *Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilan* , Bulan Bintang, Jakarta

Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1984

Kansil C.S.T 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* , Balai Pustaka , Jakarta

Lamintang , P.A.F , 1990, *Hukum Pidana Indonesia Sinar Baru*, Bandung

Madiloes, 1980, *Pengantar Pidana Islam*, CV Amaliah Jakarta .

Mustafa Rauf , 1995, *Pendidikan agama Islam disiplin Ilmu, Lembaga Study Islam*, Unoversitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang .

Poerwadariminta, W.JS 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Balai Pustaka , Jakarta

Purnomo Bambang, 1982, *Azas azas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Jakarta

Saheterapy, J.E 1982, *Suatu Study Khusus Mengenai Ancaman Mati Terhadap Pembunuhan Berencana* , Rajawali , Jakarta

Soeharto, 1989, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* , Bandung

Soesilo R. 1986, *KUHP dan Komentar Pasal Demi Pasal Politea* , Bogor

B. Peraturan Perundangan-Perundangan

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN NOMOR. 1 Tahun 1946
TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN NOMOR 39 Tahun 1999
TENTANG HAK ASASI MANUSIA

C. Website

<http://www.pn->

lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.htm

[l#tabs\[Tabs_Group_name:tabLampiran diakses tanggal 5 agustus 2020](#)

<http://acch.kpk.go.id/PengertianTindakPidana> diakses 20 Maret 2020

<https://kbbi.web.id/curi> diakses 16 Agustus 2020

<http://hukumonline.com>

<http://lawindonesia.com>

D. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1249/Pid/2020/PT/Mdn

